



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 11 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA DIBIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk dayaguna dan hasil guna kewenangan Kota Makassar di bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagai konsekuensi logis berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Makassar untuk disesuaikan dengan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang Perindustrian dan Perdagangan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Makassar yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 Seri A Nomor 5).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA MAKASSAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar termasuk Badan Eksekutif Daerah;

- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Wajib Daftar Perusahaan adalah Daftar atau Catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan termasuk usaha pergudangan;
- e. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- f. Tanda Daftar Gudang dan Ruang Penyimpanan (TDG) adalah jasa pendaftaran yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha pergudangan;
- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- j. Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah Izin yang dikeluarkan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang yang menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi termasuk Tanda Daftar Industri disingkat TDI;
- k. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- l. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah;
- m. Izin bidang industri yang meliputi izin usaha industri yang selanjutnya disebut IUI, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
- n. Usaha Perdagangan adalah Kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang;

- o. Pemohon adalah Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- p. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pendaftaran Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan izin Usaha Industri dan Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI);
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
- w. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
BENTUK USAHA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bagian Pertama
Bentuk Usaha Bidang Perindustrian
Pasal 2

Usaha bidang Perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha industri di Daerah.

**Bagian Kedua
Bentuk Usaha Bidang Perdagangan
Pasal 3**

Usaha bidang perdagangan meliputi kegiatan dibidang usaha perdagangan yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Usaha Bidang Perindustrian
Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan Usaha bidang Perindustrian di Daerah :
 - a. Nilai investasi seluruhnya diatasnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Walikota.
 - b. Nilai investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh Walikota.
 - c. Nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) kecuali dikehendaki oleh Perusahaan.
- (2) Setiap Usaha Bidang Perindustrian yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai izin usaha industri yang dimiliki sebagaimana ayat (1) pasal ini wajib memperoleh izin perluasan;
- (3) Izin usaha industri Tanda Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha industri, dan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun;
- (4) Bentuk Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Perluasan, dan tata cara memperoleh izin dimaksud ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kedua
Usaha Bidang Perdagangan
Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan usaha bidang perdagangan termasuk pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Walikota;

- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP) Menengah;
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan yang bersih (neto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar;
- (5) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kelompok usaha pedagang kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima dapat diberikan apabila dikehendaki yang bersangkutan;
- (6) Surat izin usaha kecil, menengah dan besar dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun;
- (7) Bentuk surat izin dan tata cara memperoleh izin dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan gudang atau ruang penyimpanan wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (2) Bentuk Tanda Daftar Gudang serta tata cara memperolehnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Setiap usaha yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanngungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP/ NPWPD kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa, dagangan utama wajib mengurus perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB IV
NAMA, OBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 8

Dengan Nama Retribusi Bidang Perindustrian dan perdagangan dipungut retribusi dalam Daerah.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian pelayanan dibidang Perindustrian dan perdagangan

BAB V
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT
Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Bentuk usaha;
- b. Golongan usaha;
- c. Nilai investasi, termasuk bangunan tempat usaha;

BAB VI
PENGGOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Retribusi dibidang Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut dalam Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi meliputi jasa pendaftaran perusahaan izin usaha perdagangan dan pemberian izin usaha industri dan Tanda Daftar Industri (TDI);

(2) Sasaran penetapan tarif dalam rangka menutupi biaya pendaftaran dan pemberian izin jasa berupa :

- Biaya administrasi;
- Biaya pemeriksaan dan pengawasan;
- Biaya pencetakan;
- Biaya pembinaan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

(1) a. Besarnya tarif retribusi pendaftaran perusahaan setiap 5 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas	Rp. 200.000,-
2. Koperasi	Rp. 30.000,-
3. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 150.000,-
4. Firma (Fa)	Rp. 150.000,-
5. Perusahaan Perorangan (PO)	Rp. 100.000,-
6. Perusahaan Milik Negara	Rp. 300.000,-
7. Bentuk Perusahaan Lainnya	Rp. 100.000,-
8. Perusahaan Asing	Rp. 500.000,-

b. Jasa Pendaftaran Tanda Daftar Gudang dan Ruang Penyimpanan
 Rp. 1.000/m² setiap lima tahun.

(2) Besarnya tarif retribusi usaha perdagangan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (6) adalah sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil	Rp. 75.000,-
b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah	Rp. 150.000,-
c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	Rp. 250.000,-
d. Surat Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang	Rp. 100.000,-

(3) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

a. Investasi sampai dengan Rp. 100 juta	Rp. 75.000,-
b. Investasi diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Rp. 150.000,-
c. Investasi diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Rp. 350.000,-
d. Investasi diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Rp. 750.000,-
e. Investasi diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 10 miliar	Rp. 2.500.000,-
f. Investasi diatas Rp. 10 miliar	Rp. 5.000.000,-

BAB IX
MASA RETRIBUSI
Pasal 16

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan Tatacara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontak;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XIII
K E D A L U A R S A
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal (1) ayat ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termuat didalam izin yang telah diberikan, maka Walikota dapat mencabut izin yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dijatuhan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Dibidang Perindustrian dan Perdagangan Di Kota Makassar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor 25 Tahun 2004Seri C Nomor 8

FILE : PERDA PERINDAG/HK-04